



PUTUSAN
Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Margaretha Motu**, berkedudukan di Dusun Loegolo, RT. 001/RW. 001 Desa Debululik, Kecamatan Lamaknen Selatan, Kabupaten Belu, sebagai **Penggugat I**;
2. **Wilhelmina Lawa**, berkedudukan di Wekatimun, RT. 027/RW. 009 Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, sebagai **Penggugat II**;
dalam hal ini memberikan kuasa kepada HENDRIKUS KOLI beralamat di Jln. Pemuda Tulamalee, RT.004/RW.002, Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Oktober 2020 .
selanjutnya disebut Para Penggugat.

Lawan:

Emanuel Loe, berkedudukan di Dusun Beiuru, Desa Debululik, Kecamatan Lamaknen Selatan , Kabupaten Belu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada KORNELIS DOMINGGUS TALOK, SH beralamat di Kuneru - Tenubot, RT/RW: 004/001, Kel.Manumutin, Kec.Kota Atambua, Kabupaten Belu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Oktober 2020, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 30 September 2020 dalam Register Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Atb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



1. Bahwa para Penggugat mempunyai leluhur yang bernama Bei Hasuk Tain (suku Leorawan) almarhum kawin dengan Bei Motu almarhumah (suku Lalgomo) dan kemudian memperanakan 3 orang anak masing-masing bernama 1. Bei Uka Mela (laki-laki), 2. Bei Gulo Mautuan (Laki-laki) dan 3. Bei Lawa Iki (Perempuan).
2. Bahwa kemudian Bei Uka Mela (suku Lalgomo) kawin dengan Eme Uka Olo (suku Leo rawan) dan Bei Gulo Mautuan (suku Lalgomo) kawin dengan Bei Ana (suku Umametan), bahwa oleh karena dalam adat Bunak menganut garis ibu atau Matrilineal maka kedua orang anak laki-laki tersebut masuk kedalam suku istrinya dan tidak berhak mewarisi harta milik Bei Hasuk Tain almarhum dan Bei Motu almarhumah dari suku Lalgomo.
3. Bahwa selanjutnya Bei Lawa Iki (suku Lalgomo) kawin dengan Bei Meo Berek (suku Leorawan) dan memperoleh anak-anak masing-masing bernama 1. Bei Mau Asa (laki-laki), 2. Bei Petor Mauk (laki-laki) dan 3. Bei Soi Likuna (perempuan) namun anak ketiga perempuan yang bernama Bei Soi Likuna tersebut tidak sempat kawin dan kemudian meninggal dunia.
4. Bahwa berhubung Bei Soi Likuna (perempuan) telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan keturunan maka keturunan dari Bei Hasuk Tain almarhum (suku Leorawan) dan Bei Motu almarhumah (suku Lalgomo) putus sehingga tidak ada lagi yang dapat mewarisi harta peninggalan dari Bei Hasuk Tain almarhum (suku Leorawan) dan Bei Motu almarhumah (suku Lalgomo).
5. Bahwa menurut adat Bunak, apabila terjadi demikian maka untuk mengatasi kekosongan sebagaimana tersebut diatas, maka dari suku Lalgomo harus mengambil seorang anak perempuan dari suku yang masih ada hubungan kekerabatan, sehingga diambilah seorang anak perempuan dari suku Leo oes yang bernama Bei Kolo yang menurut hukum adat Bunak dikenal dengan istilah **"Hajolhin"**.
6. Bahwa setelah Bei Kolo di **"Hajolhin"** kedalam suku Lalgomo, kemudian Bei Kolo (suku Lalgomo) kawin dengan Pilarius Bere (suku Keikasa) dan memperanakan 8 (delapan) orang anak masing-masing 5 (lima) anak laki-laki dan 3 anak perempuan, bahwa ke-5 anak laki-laki tersebut tidak perlu lagi Penggugat uraikan karena sudah jelas menurut hukum adat Bunak tidak mempunyai hak waris, sehingga Penggugat hanya menyebutkan ke-3 anak perempuan tersebut masing-masing



bernama 1. Lusia Irik 2. Margaretha Motu dan 3. Wilhelmina Lawa, bahwa salah satu anak perempuan tersebut harus kembali kedalam suku asal dari Bei Kolo yaitu suku Leo oes sehingga yang kembali kedalam suku Loe oes adalah anak perempuan yang bernama Lusia Irik sebagai pengganti Bei Kolo di suku Leo oes sedangkan Margaretha Motu dan Wilhelmina Lawa tetap berada dalam suku Lalgomo.

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka yang berhak mewarisi harta milik dari Bei Hasuk Tain almarhum (suku Leo rawan) dan Bei Motu almarhumah (suku Lalgomo) adalah Penggugat I dan Penggugat II.

8. Bahwa leluhur para Penggugat yang bernama Bei Hasuk Tain almarhum (suku Leo rawan) dan Bei Motu almarhumah (suku Lalgomo) mempunyai sebidang tanah seluas kurang lebih 30.000 M2 yang telah digarap dan dikuasai sejak tahun 1800 an, yang terletak di dusun Beiuru, dahulu Desa Nualain, Kecamatan Lamaknen, sekarang desa Debululik, Kecamatan Lamaknen Selatan dengan batas-batas sebagai berikut Utara Jalan raya, , tanah kuburan milik suku Leo oes dan tanah milik suku Leo oes, Timur batas dengan Tanah SD. Katolik Nualain II, Selatan batas dengan tanah Oktovianus Mau, Arki Suri, Rapael Bere, Frans Berek, Yohana Bau Rabas dan Kali Mati dan Barat Kali mati.

9. Bahwa sebagian tanah milik Bei Hasuk Tain (suku Leo Rawan dan Bei Motu (suku Lalgomo) tersebut telah diserobot oleh Tergugat seluas kurang lebih 2500 M2 dengan batas-batas sebelah Utara dengan tanah peninggalan Bei Hasuk Tain (suku Leo rawan) dan Bei Motu (suku Lalgomo), sebelah Timur dengan jalan raya, sebelah Selatan dengan dengan tanah peninggalan Bei Hasuk Tain (suku Leo rawan) dan Bei Motu (suku Lalgomo) dan sebelah Barat dengan dengan tanah peninggalan Bei Hasuk Tain (suku Leo rawan) dan Bei Motu (suku Lalgomo) selanjutnya disebut sebagai TANAH SENGKETA.

10. Bahwa ketika pertama kali Tergugat masuk dan membangun rumah darurat diatasnya pada tahun 1992, Penggugat I sudah melakukan peneguran agar Tergugat menghentikan membangun, namun Tergugat tidak mempedulikan teguran dari Penggugat tersebut.

11. Bahwa pada tahun 2012 Tergugat membangun lagi rumah permanen diatas tanah sengketa, Penggugat I tetap menegur agar jangan membangun rumah diatasnya karena tanah tersebut merupakan tanah peninggalan dari Bei Hasuk Tain (suku Leo rawan) dan Bei Motu



(suku Lalgomo) yang seyogianya Tergugat juga tahu tentang hal tersebut, namun Tergugat tetap membangun terus sehingga jumlah rumah Tergugat yang berada diatas tanah sengketa sebanyak 3 unit.

12. Bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai dan membangun rumah diatas tanah sengketa yang bukan miliknya, Penggugat kategorikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum dan melawan hak.

13. Bahwa Penggugat kuatir dengan itikad buruk dari para Tergugat bila sewaktu-waktu akan mengalihkan tanah sengketa tersebut dalam bentuk apapun kepada pihak lain, sehingga untuk hal tersebut Penggugat mohon agar terhadap tanah sengketa tersebut diletakan sita jaminan.

Bahwa berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas maka Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Atambua, seraya memohon kiranya dapat memanggil pihak-pihak berperkara untuk diperhadapkan dipersidangan Pengadilan Negeri Atambua serta memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan para Penggugat merupakan ahli waris yang sah dari Bei Hasuk Tain almarhum (suku Leo rawan) dan Bei Motu almarhumah (suku Lalgomo)
3. Menyatakan hukum tanah sengketa yang terletak dusun Beiuru, dahulu Desa Nualain, Kecamatan Lamaknen, sekarang desa Debululik, Kecamatan Lamaknen Selatan seluas kurang lebih 2500 m2 dengan batas-batas sebagai berikut sebelah Utara dengan tanah peninggalan Bei Hasuk Tain (suku Leo rawan) dan Bei Motu (suku Lalgomo), sebelah Timur dengan jalan raya, sebelah Selatan dengan tanah peninggalan Bei Hasuk Tain (suku Leo rawan) dan Bei Motu (suku Lalgomo) dan sebelah Barat dengan tanah peninggalan Bei Hasuk Tain (suku Leo rawan) dan Bei Motu (suku Lalgomo) adalah tanah warisan peninggalan Bei Hasuk Tain almarhum dan Bei Motu Almarhumah yang diwariskan kepada para Penggugat dari suku Lalgomo.
4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai tanah sengketa dan membangun rumah diatasnya tanpa alas hak yang



cukup adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum dan melanggar hak.

5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat tersebut untuk segera mengosongkan dan kemudian menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Bei Hasuk Tain almarhum (suku Leo rawan) dan Bei Motu almarhumah (suku Lalgomo) tanpa syarat bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian.

6. Menyatakan sita jaminan yang diletakan oleh Pengadilan Negeri Atambua adalah sah dan berharga.

7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini

8. Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir kuasanya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Abang Marthen Bunga, S.H., M.Hum, Hakim pada Pengadilan Negeri Atambua, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Oktober 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

A. GUGATAN KURANG PIHAK

1. Bahwa didalilkan tanah sengketa peninggalan BEI HASUK TAIN dan BEI MOTU kepada para Penggugat, didalilkan batas-batas tanah sengketa adalah : utara dengan TANAH PENINGGALAN BEI HASUK TAIN dan BEI MOTU, timur dengan jalan raya, selatan dengan TANAH PENINGGALAN BEI HASUK TAIN dan BEI MOTU, barat dengan TANAH PENINGGALAN BEI HASUK TAIN dan BEI MOTU. Didalilkan seperti itu supaya kesannya Tergugat tinggal di tengah-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengah, dikelilingi tanah peninggalan Bei Hasuk Tain dan Bei MOTU, MAKA TANAH SENGKETA ADALAH MILIK PARA Penggugat.

2. Bahwa diketahui keadaan lapangan, tanah tempat tergugat yang disengketakan, sebelah utara berbatasan dengan semula YAKOBUS ASA. Yakobus Asa jual kepada YAKIM HASUK dan Istrinya ELFRIDA LESEK, setelah YAKIM HASUK meninggal dunia, diwariskan oleh istrinya ELFRIDA LESEK bersama anak-anaknya hingga sekarang dengan memiliki rumah tempat tinggal permanen di atasnya, sedangkan sebelah selatan berbatasan dengan tanah yang di atasnya berdiri rumah tempat tinggal milik ARKI SURI. Oleh karena sudah diklaim Para Penggugat bahwa batas utara dan selatan dengan tanah Peninggalan BEI HASUK TAIN dan BEI MOTU, sedangkan pada kenyataan dikuasai pihak lain dimaksud, maka harus menggugat juga ELFRIDA LESEK bersama anak-anaknya sebagai ahli waris termasuk YAKOBUS ASA yang semula menjualnya kepada YAKIM HASUK dan Istrinya ELFRIDA LESEK termasuk menggugat juga ARKI SURI, supaya dapat diselesaikan sekaligus apakah bidang tanah batas utara dan selatan tersebut milik Bei Hasuk Tain dan Bei Motu atau milik Elfrida Leseek bersama anak-anaknya dan apakah sebelah selatan milik Arki suri atau milik Para Penggugat.

3. Bahwa belum digugat juga pihak lain yang semula menguasai tanah sengketa yakni para ahli waris Nai Mauk, Raja Nualain, yang mana Nai Mauk tidak punya anak perempuan sebagai ahli waris menurut hukum adat, maka setelah meninggal dunia, tanah sengketa diwarisi oleh Bei Buik, saudari kandung Nai Mauk. Bei Buik punya anak perempuan Ermelinda Habu, lalu Ermelinda Habu yang menikah dengan Feliks Mali Rin menyerahkan tanah sengketa kepada Tergugat bersama istri Tergugat pada tahun 1986. Oleh karena Tergugat peroleh tanah sengketa pada tahun 1986 dari Ermelinda Habu akan tetapi tidak digugat pihak Ermelinda Habu/ para ahli warisnya maka gugatan kurang pihak.

B. GUGATAN KABUR TENTANG OBJEKNYA

1. Bahwa didalilkan batas-batas tanah sengketa yakni : utara dengan TANAH PENINGGALAN BEI HASUK TAIN dan BEI MOTU, timur dengan jalan raya, selatan dengan TANAH PENINGGALAN BEI HASUK TAIN dan BEI MOTU, barat dengan TANAH PENINGGALAN

Halaman 6 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BEI HASUK TAIN dan BEI MOTU, padahal yang sebenarnya utara berbatasan dengan semula YAKOBUS ASA sekarang ELFRIDA LESEK bersama anak-anaknya, serta selatan berbatasan dengan ARKI SURI.

2. Bahwa pada kedua batas utara dan selatan tersebut berdiri rumah-rumah para pemiliknya sekaligus menjadi tempat tinggal selama ini maka objek gugatan para Penggugat kabur.

C. GUGATAN KADALUARSA

1. Bahwa Tergugat memiliki tanah sengketa secara patut dan sah sejak tahun 1986 dan menempatnya secara terus – menerus hingga sekarang.

2. Bahwa dihitung dari tahun 1986 sampai sekarang sudah 34 tahun.

3. Bahwa selama kurun waktu 34 tahun, tidak ada yang mengajukan keberatan baik kepada pejabat yang berwenang maupun kepada Pengadilan.

4. Bahwa dengan demikian, gugatan para Penggugat telah kadaluarsa.

DALAM POKOK PERKARA :

A. PENGUGAT BUKAN ANAK ANGKAT SEORANG PEWARIS

1. Bahwa didalilkan mulanya adalah leluhur bernama Bei Hasuk Tain dan Bei Motu, punya anak Bei Uka Mela (Laki-laki), Bei Gulo Mau Tuan (laki-laki) dan Bei Lawa Iki (Perempuan), karena berlaku hukum matrinal dalam adat suku bunak maka yang berhak Bei Lawa Iki yang kawin dengan Bei Meo Berek dan Melahirkan Bei Mau Asa (Laki-laki), Bei Petor Mauk (Laki-laki), dan Bei Soi Linuna (Perempuan) maka yang berhak Bei Soi Likuna. Karena Bei Soi Likuna tidak menikah dan meninggal dunia tanpa anak, maka tidak ada lagi yang bisa mewarisi harta peninggalan Bei Hasuk Tain, sehingga suku Lalgomo mengambil seorang perempuan dari suku yang masuk memiliki hubungan kekerabatan, yakni suku Leo Oes, maka diambil Bei Kolo dari suku Leo Oles, hal mana dikenal dengan istilah “Holjolhin”. Bei Koli kawin dengan Pilarius Bere dan memperoleh 8 orang anak, 5 laki-laki dengan 3 perempuan yang memiliki hak masing-masing : Lusia Irik, Margaretha Motu dan Wihelmina Lawa. Lusia Irik kembali ke suku asal Leo oes maka yang



berhak Margaretha Motu (Penggugat I) dan Wilhelmina Lawa (Penggugat II).

2. Bahwa hukum adat Bunak bukan seperti yang didalilkan, melainkan jika mulanya Bei Hasu Tain dan Bei Motu punya anak perempuan satu-satunya bernama Bei Lawa Iki lalu Bei Lawa Iki punya anak perempuan satu-satunya bernama Bei Soi Likuna, lalu sampai Bei Soi Likuna tidak ada lagi anak perempuan, maka setelah Bei Soi Likuna meninggal dunia, hak-haknya kembali kepada para saudari perempuan dari Bei Motu, jika saudari-saudarinya Bei Motu sudah tidak ada lagi yang masih hidup maka keturunannya yang perempuan dalam suku Lalgomo yang berhak, bukan Bei Kolo sebagai ibu kandung para Penggugat yang diambil dari suku Leo Oes.

3. Bahwa didalilkan pihak yang mengambil Bei Kolo, ibu kandung para Penggugat dari suku Leo Oes ke suku Lalgomo adalah suku Lalgomo, peristiwa itu terjadi sebagai hukum adat saling mengganti/ saling balas untuk menjaga hubungan kekerabatan supaya tidak terputus hubungan kekerabatan antara suku Leo Oes dengan suku Lalgomo. Hojolhin bukan untuk mewarisi harta peninggalan seseorang dalam suku Lalgomo, melainkan untuk menggantikan orang dari suku asalnya masuk ke suku lain apabila ia meninggal dunia, salah satu anaknya harus kembali ke suku asal, sebagaimana didalilkan Bei Kolo yang berasal dari suku Leo Oes diangkat menjadi anggota suku Lalgomo oleh suku Lalgomo, setelah Bei Kolo meninggal dunia lalu salah satu anaknya yaitu Lusia Irik, saudari kandung para Penggugat, harus kembali ke suku Leo Oes untuk mengganti kembali/ membalas kembali kedudukan Bei Habu yang semula suku Leo Oes masuk ke suku Lalgomo demi menjaga hubungan kekerabatan antara kedua suku.

4. Bahwa apabila Bei Soi Likuna mengangkat Bei Kolo, ibu kandung para Penggugat, sebagai anak angkat dengan istilah "golgalika", baru Bei Kolo bisa punya hak waris dan oleh karena itu anak-anak Bei Motu tidak bisa kembali lagi ke suku Leo Oes, karena pengangkatan anak dengan istilah "golgalika" tidak ada kaitannya dengan hak atau kewajiban salah satu anak harus kembali lagi ke suku asalnya sebagaimana "hajolhin". Bei Kolo dari suku asal Leo



Oes masuk ke suku Lalgomo yang disebut Hojolhin, apabila Bei Kolo meninggal dunia maka salah satu anak perempuannya harus kembali lagi ke suku Leo Oes sebagai hak darah suku asal, sebagaimana didalikan Lusir Irik sebagai salah satu anak kandung Bei Kolo, sebagai saudara kandung para Penggugat, harus kembali lagi ke suku asal Leo Oes untuk mengganti / membalas kembali kedudukan Bai Kolo yang dahulu dari suku Leo Oes masuk suku Lalgomo demi menjaga hubungan kekerabatan antara kedua suku.

5. Bahwa dibedakan antara "hojolhin dengan "golgalika" yakni "hajolhin" dilakukan setelah orangnya meninggal dunia dan dilakukan tersebut oleh suku, sedangkan "golgalika" dilakukan ketika orangnya masih hidup dan dilakukan tersebut oleh orang yang bersangkutan, bukan oleh suku. Maka, nenek kandung para Penggugat yaitu Bei Motu yang diangkat suku, bukan diangkat orang bersangkutan semasa hidupnya, ia bukan anak angkat atau anak piara yang memiliki hak waris.

B. PENGUGAT BOHONG TENTANG OBJEK TANAH 30 HEKTAR

1. Bahwa didalilkan para Penggugat, Tergugat tinggal di atas bidang tanah yang dikelilingi oleh tanah milik para Penggugat, yakni batas utara, selatan, barat dengan tanah milik para Penggugat, kecuali batas timur dengan jalan raya. Didalilkan demikian oleh para Penggugat sekadar untuk mengesankan, seolah-olah bidang tanah tempat tinggal Tergugat adalah bagian tanah milik para Penggugat. Hal itu adalah suatu kebohongan para Penggugat.

2. Bahwa kebohongan pertama dari hal waktunya. Didalilkan mulanya Bei Hasuk Tain dan Bei Motu memiliki bidang tanah seluas 30 ha sejak tahun 1800-an, sudah sekitar 220 tahunan. Keturunan Bei Hasuk Tain dan Bei Motu adalah Bei Lawa Iki (perempuan), Bei Lawa Iki punya anak Bei Soi Likuna (perempuan) turun ke Bei Kolo hingga sampai ke para Penggugat Dihitung dari Bei Hasuk Tain dan Bei Lawa sebagai generasi pertama, Bei Lawa Iki sebagai generasi kedua, Bei Soi Likuna sebagai generasi ketiga, Bei Kolo generasi keempat, para Penggugat generasi kelima, sehingga ada 4 keturunan dari generasi pertama. Jika usia setiap generasi melahirkan anak 25 tahun, maka akan lahir generasi berikutnya setiap 25 tahun. Dilihat dari segi waktunya tersebut dihubungkan dengan dalil generasi pertama tahun 1800-an, maka para Penggugat



sebagai generasi ke-5 atau keturunan ke-4 sudah hidup dan masih hidup pada waktu tahun 1900-an, bukan masih hidup sampai pada tahun 2020-an sekarang ini.

3. Bahwa kebohongan kedua dalam hal luas tanah milik leluhurnya pada tahun 1800-an. Didalilkan Bei Hasuk Tain dan Bei Motu memiliki bidang tanah seluas 30 ha sejak tahun 1800-an, diklaim demikian tanpa dasar apa pun tanpa menyebutkan bagaimana cara memperolehnya, digunakan untuk kebutuhan atau keperluan apa pada masa itu, mulai dikuasai oleh Tergugat sejak kapan, terakhir dikuasai para Penggugat kapan, mulai kapan Tergugat menguasainya, apa sebabnya sampai jatuh ke tangan Tergugat dan pihak-pihak lain yang sudah sekian puluh tahun hidup dan menetap di atasnya? Tidak didalilkannya hal-hal itu sedikitpun dalam gugatan menunjukkan gugatan hanyalah sebuah klaim atas dasar kebohongan belaka.

4. Bahwa kebohongan ketiga tentang batas-batas tanah seluas 30 ha. Didalilkan mulanya tanah 30 ha tersebut berbatasan dengan:

- utara dengan jalan raya Batas ini telah meliputi bidang tanah dan rumah di atasnya milik semula YAKOBUS ASA sekarang YAKIM HASUK dan Istrinya ELFRIDA LESEK dan setelah Yoakim Hasuk meninggal dunia diwariskan oleh istrinya Elfrida Lessek bersama anak-anaknya, meliputi juga tanah kuburan milik suku Leo Oes dan tanah suku Leo Oes.
- timur dengan tanah SD Katolik Nualain II. Batas ini telah meliputi tanah milik Rofinus Loe Mali yang sementara berdiri rumah miliknya.
- selatan dengan tanah milik Oktovianus Mau, Arki Sur, Rapael Bere, Frans Berek, Yohana Bau Rabas dan kali mati. Sangat membingungkan hal ini karena tanah dan rumah milik Oktovianus Mau, Arki Suri. Rapael Bere, Frans Berek, Yohana Bau Rabas ada di belakang kali mati, maka dalil batasnya sampai ke kali mati itu telah meliputi bidang tanah dan rumah milik mereka semua, kecuali kali mati itu sendiri, sedangkan mereka tidak digugat atau didalilkan akan digugat secara tersendiri maka semuanya ini hanyalah klaim atas dasar kebohongan.



5. Bahwa dengan didalilkan semula memiliki tanah 30 ha kemudian didalilkan lagi tanah sengketa adalah bagian dari tanah 30 ha tersebut, maka dengan tidak dapat dibuktikannya tanah 30 ha tersebut konsekuensinya adalah bidang tanah sengketa yang dikatakan bagian dari tanah 30 ha sebagaimana perkara ini tidak bisa terbukti.

C. TANAH SENGKETA MILIK SAH TERGUGAT

1. Bahwa mulanya tanah sengketa adalah milik Nai Mauk. Ia adalah raja Nualain. Nai Mauk menggunakan tanah sengketa sebagai tempat tinggal Raja Nualain hingga meninggal dunia di atasnya.

2. Bahwa Nai Mauk punya anak laki-laki semua, yakni Asa Tuan, Domi Laku, Mali Iki, dan Tes Uzu. Oleh karena berlaku hukum adat Bunak yang menganut sistem matrilineal, maka yang berhak mewaris tanah sengketa adalah saudara kandung Nai Mauk bernama Bei Buik, yang kemudian tinggal di atas tanah sengketa.

3. Bahwa Bei Buik kawin dengan Bei Bere mempunyai anak Melkior Asa Tuan (laki-laki), Wilhelmina Bete (perempuan), Stef Mali Rin (laki-laki), dan Emerensiana Habu (perempuan). Setelah Bei Buik meninggal, tanah sengketa diserahkan kepada Emerensiana Habu dan Emerensiana Habu tinggal di atasnya.

4. Bahwa Emerensiana Habu dan suaminya Feliks Mali Rin mempunyai anak: Alosius Mutik, Servasius Boko, Yoseph Bere, Yohanes B. Leki Bere, Adrianus Mauk, dan Siprianus Bere Kesemuanya lahir dan besar di atas tanah sengketa.

5. Bahwa Emerensiana Habu dan suaminya Feliks Mali Rin serta anak-anak meninggalkan tanah sengketa karena ada pergolakan di Timor Timur tahun 1975 yang mana lokasi tempat tanah sengketa termasuk wilayah perbatasan dengan Timor Timur sehingga menjadi zona rawan, oleh karena itu pindah ke Atambua demi menjaga keselamatan keluarga.

6. Bahwa setahun di Atambua, tahun 1976, setelah ketegangan di Timor-Timur mereda, Emerensiana Habu dan suaminya Feliks Mali Rin serta anak-anak kembali lagi tetapi menetapnya di tempat lain, yaitu di Nualian I, yang sedikit lebih jauh dari perbatasan hal itu demi keamanan dan keselamatan keluarga dan karena rasa masih trauma.



7. Bahwa sejak 1975 tersebut tanah sengketa tidak ditinggali oleh siapa pun.

8. Bahwa pada tahun 1986, rencana Tergugat bersama istri mau membeli tanah milik Yakobus Asa untuk bangun rumah tempat tinggal. Tanah tersebut adalah tanah yang sekarang berbatasan pada sisi utara dengan tanah sengketa, yang terakhir dibeli oleh Yoakim Hasu dan istrinya Elfrida Lesek dan ditinggali oleh mereka hingga sekarang.

9. Bahwa rencana membeli tanah itu didengar oleh Emerensiana Habu, lalu Emerensiana Habu panggil Tergugat bersama istri dan mengatakan "Kalian tidak usah beli tanah sudah. Kalian tinggal saja di kita punya tanah. Karena nenek Boe (istrinya Nai Mauk) kamu punya nenek juga. Kamu punya suami juga masih Nai Mauk punya ponaan. Jadi kamu tinggal tidak salah". Hal itu disetujui oleh semua ahli waris yang berhak, dan sejak tahun 1986, sudah selama 34 tahun, Tergugat tinggal di atas tanah sengketa, bangun rumah, melakukan apa saja tanpa ada masalah apa pun, tidak ada yang tergur atau klaim haknya, maka Tergugat berhak penuh atas tanah sengketa itu.

10. Bahwa dengan demikian, gugatan para Penggugat harus ditolak setidaknya tidak dapat diterima karena tidak berdasarkan atas fakta atau bertentangan dengan ketentuan hukum formil.

PERMOHONAN

Atas dasar segala uraian di atas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis berkenan mengadili dan memutuskan dengan amar putusan sebagaimana yang dimohonkan berikut di bawah ini:

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum para Penggugat membayar biaya perkara;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum para Penggugat membayar biaya perkara;
- Atau yang sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa di dalam surat jawabannya Para Tergugat telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan Para Penggugat tersebut yaitu sebagai berikut :

Bahwa gugatan kurang pihak karena Para Penggugat harus menggugat juga ELFRIDA LESEK bersama anak-anaknya sebagai ahli waris termasuk YAKOBUS ASA yang semula menjualnya kepada YOAKIM HASUK dan Istrinya ELFRIDA LESEK , termasuk menggugat juga ARKI SURI, serta belum digugat juga pihak lain yang semula menguasai tanah sengketa yakni para ahli waris Nai Mauk, Raja Nualain, karena Tergugat peroleh tanah sengketa pada tahun 1986 dari Ermelinda Habu akan tetapi tidak digugat pihak Ermelinda Habu.

Bahwa gugatan kabur tentang objeknya karena terdapat perbedaan batas ,bahwa yang sebenarnya utara berbatasan dengan semula YAKOBUS ASA sekarang ELFRIDA LESEK bersama anak-anaknya, serta selatan berbatasan dengan ARKI SURI.

Bahwa gugatan kadaluarsa karena Tergugat memiliki tanah sengketa secara patut dan sah sejak tahun 1986 dan menempatnya secara terus – menerus hingga sekarang tanpa keberatan .

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah hak dari Para Penggugat menarik pihak yang menurut Para Penggugat telah merugikan kepentingannya , sedangkan gugatan mengenai gugatan kabur tentang objeknya karena terdapat perbedaan batas Majelis hakim berpendapat bahwa hal tersebut haruslah dibuktikan oleh kedua belah pihak dalam pembuktian, bahwa mengenai gugatan kadaluarsa karena Tergugat telah menguasai tanah sengketa selama kurun waktu 34 tahun, bahwa majelis hakim berpendapat bahwa menurut hukum adat hak untuk gugatan mengenai warisan tidak mengenal daluarsa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut eksepsi tergugat pada haruslah di tolak.

Dalam pokok perkara

Halaman 13 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai sebagaimana terurai diatas .

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal ;

- Bahwa tanah sengketa terletak di Dusun Beiuru, dahulu Desa Nualain, Kecamatan Lamaknen, sekarang desa Debululik, Kecamatan Lamaknen Selatan seluas kurang lebih 2500 m2.
- Bahwa yang sekarang tinggal diatas tanah sengketa adalah Tergugat Emanuel Loe.
- Bahwa terhadap obyek sengketa Pajak Bumi dan Bangunan selama ini dibayar oleh Yakobus Taek (suami Penggugat I) sejak tahun 1994 sampai sekarang.
- Bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat tanpa ada alas hak yang sah.

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai sebidang tanah yang terletak di Dusun Beiuru, Desa Debululik, Kecamatan Lamaknen Selatan seluas kurang lebih 2500 m2, bahwa menurut Para Penggugat tanah sengketa warisan dari Bei Hasuk Tain almarhum (suku Leo rawan) dan Bei Motu almarhumah (suku Lalgomo) , sedangkan menurut Tergugat dalam jawabannya Tergugat peroleh tanah sengketa pada tahun 1986 dari Ermelinda Habu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar tanah sengketa adalah milik Bei Hasuk Tain almarhum (suku Leo rawan) dan Bei Motu almarhumah (suku Lalgomo) sehingga Para Penggugat sebagai ahli waris Bei Hasuk Tain almarhum (suku Leo rawan) dan Bei Motu almarhumah (suku Lalgomo) berhak atas tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-.20 dan Saksi-Saksi yaitu 1.Pangkrasius Bele, dan 2.Leonardus Bele.

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat :

1. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 1994, nomor SPPT : 000-0427/94-01 atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAKUBUS TAEK, yang dikeluarkan oleh kantor pelayanan PBB Kupang, tanggal 01 Februari 1994, diberi tanda bukti P.1;

2. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 1996, nomor SPPT : 53.06.040.004.000-0427.7/96-01 atas nama YAKUBUS TAEK, yang dikeluarkan oleh kantor pelayanan PBB Kupang, tanggal 13 Februari 1996, diberi tanda bukti P.2;

3. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 1999, nomor SPPT : 53.06.040.004.000-0427.7/99-01 atas nama YAKUBUS TAEK, yang dikeluarkan oleh kantor pelayanan PBB Kupang, tanggal 27 Januari 1999, diberi tanda bukti P.3;

4. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2000, nomor SPPT : 53.06.040.013.000-0067.7/00-01 atas nama YAKUBUS TAEK, yang dikeluarkan oleh kantor pelayanan PBB Kupang, tanggal 04 Februari 2000, diberi tanda bukti P.4;

5. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2001, nomor SPPT : 53.06.040.013.000-0067.7 atas nama YAKUBUS TAEK, yang dikeluarkan oleh kantor pelayanan PBB Kupang, tanggal 12 Februari 2001, diberi tanda bukti P.5;

6. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2004, nomor SPPT : 53.06.040.013.001-0046.0 atas nama YAKOBUS TAEK, yang dikeluarkan oleh kantor pelayanan PBB Kupang, tanggal 02 Januari 2004, diberi tanda bukti P.6;

7. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2006, nomor SPPT : 53.06.040.013.001-0046.0 atas nama YAKOBUS TAEK, yang dikeluarkan oleh kantor pelayanan PBB Kupang, tanggal 02 Januari 2006, diberi tanda bukti P.7;

8. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2007, nomor SPPT : 53.06.040.013.001-0046.0 atas nama YAKOBUS TAEK, yang dikeluarkan oleh kantor pelayanan PBB Kupang, tanggal 02 Januari 2007, diberi tanda bukti P.8;

9. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2008, nomor SPPT : 53.06.040.013.001-0046.0 atas nama YAKOBUS TAEK, yang dikeluarkan oleh kantor pelayanan PBB Kupang, tanggal 02 Januari 2008, diberi tanda bukti P.9 ;

Halaman 15 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Atb



10. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2009, nomor SPPT : 53.06.040.013.001-0046.0 atas nama YAKOBUS TAEK, yang dikeluarkan oleh kantor pelayanan PBB Atambua, tanggal 05 Januari 2009, diberi tanda bukti P.10;
11. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2010, nomor SPPT : 53.06.041.006.001-0030.0 atas nama YAKOBUS TAEK, yang dikeluarkan oleh kantor pelayanan PBB Atambua, tanggal 05 Januari 2010, diberi tanda bukti P.11;
12. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2011, nomor SPPT : 53.06.041.006.001-0030.0 atas nama YAKOBUS TAEK, yang dikeluarkan oleh kantor pelayanan PBB Atambua, tanggal 03 Januari 2011, diberi tanda bukti P.12;
13. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2012, nomor SPPT : 53.06.041.06.001-0030.0 atas nama YAKOBUS TAEK, yang dikeluarkan oleh kantor pelayanan PBB Atambua, tanggal 02 Januari 2012, diberi tanda bukti P.13;
14. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2013, nomor SPPT : 53.06.041.006.001-0030.0 atas nama YAKOBUS TAEK, yang dikeluarkan oleh kantor pelayanan Pajak Pratama Atambua, tanggal 02 Januari 2013, diberi tanda bukti P.14;
15. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2014, nomor SPPT : 53.06.041.006.001-0030.0 atas nama YAKOBUS TAEK, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Belu, tanggal 05 Juli 2014, diberi tanda bukti P.15;
16. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2015, nomor SPPT : 53.06.041.006.001-0030.0 atas nama YAKOBUS TAEK, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Belu, tanggal 05 Januari 2015, diberi tanda bukti P.16;
17. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016, nomor SPPT : 53.06.041.006.001-0030.0 atas nama YAKOBUS TAEK, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Belu, tanggal 04 Mei 2016, diberi tanda bukti P.17;

Halaman 16 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Atb



18. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2017, nomor SPPT : 53.06.041.006.001-0030.0 atas nama YAKOBUS TAEK, yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kab. Belu, tanggal 16 Januari 2017, diberi tanda bukti P.18;

19. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2019, nomor SPPT : 53.06.041.006.001-0030.0 atas nama YAKOBUS TAEK, yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kab. Belu, tanggal 07 Januari 2019, diberi tanda bukti P.19;

20. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2020, nomor SPPT : 53.06.041.006.001-0030.0 atas nama YAKOBUS TAEK, yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kab. Belu, tanggal 06 Januari 2020, diberi tanda bukti P.20;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Para penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan, yang telah memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **PANGKRARIUS BELE**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tanah sengketa terletak di Dusun Beiuru, Desa Debululik, Kecamatan Lamaknen Selatan, Kabupaten Belu Bahwa bahwa tanah sengketa awalnya milik Bei Uka Mela (anak laki-laki dari Bei Hasuk Tain dan Bei Motu).
- Bahwa saksi tahu keadaan tanah sengketa karena saksi pernah tinggal dekat dengan tanah sengketa yaitu sejak tahun 1980 sampai tahun 1986 .
- Bahwa saksi pernah melihat yang menggarap tanah sengketa tersebut Penggugat I dan Suaminya Yakobus Taek.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Tergugat tinggal atas tanah sengketa.

2. Saksi **LEONARDUS BELE**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tanah sengketa terletak di Dusun Beiuru, Desa Debululik, Kecamatan Lamaknen Selatan, Kabupaten Belu .
- Bahwa tanah sengketa luasnya sekitar 2.500 (dua ribu lima ratus) meter persegi.



- Bahwa tanah sengketa awalnya milik Bei Uka Mela (anak laki-laki dari Bei Hasuk Tain dan Bei Motu), bahwa Bei Uka Mela ada hubungan apa dengan Para Penggugat yaitu satu suku dan masih cucu, bahwa istilah mengambil perempuan dari suku bunak disebut “Haljolhin”, bahwa Bei Kolo masuk kedalam suku Lalgomo .
- Bahwa saksi pernah mendengar Para Penggugat menegur Tergugat EMANUEL LOE untuk keluar dari tanah sengketa
- Bahwa Tergugat EMANUEL LOE tinggal diatas tanah sengketa sejak tahun 1999 .

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti :

1. Fotokopi E KTP NIK : 5304182512550001 atas nama EMANUEL LOE, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, tanggal 18 April 2018, diberi tanda bukti T.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5304181012061638 atas nama kepala keluarga EMANUEL LOE, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, tanggal 13 Mei 2019, diberi tanda bukti T.2;
3. Fotokopi surat pernyataan persetujuan penghibahan tanah, yang dibuat oleh SERVASIUS BOKO, tanggal 02 Desember 2020, diberi tanda bukti T.3;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan , yang telah memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi YOHANES BLASIUS LEKI BELE, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah Kepala Suku Mones Sogo Uma Metan.
 - Bahwa yang saksi ketahui suku Leo Oles bukan merupakan suku dari Para Penggugat.
 - Bahwa tanah sengketa dahulu bukan milik dari Bei Hasuk Tain.
 - Bahwa saksi tidak pernah dengar cerita tentang Bei Hasuk Tain dan Bei Motu.
 - Bahwa para penggugat tidak pernah kuasai tanah sengketa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berhak menunjuk seseorang untuk tinggal diatas tanah sengketa adalah Ibu saksi sebagai ahli waris dari Nai Mauk sendiri.

- Bahwa kapan Tergugat EMANUEL LOE bangun rumah diatas tanah sengketa saksi tidak mengetahuinya.

2. Saksi MARKUS MAU, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tanah sengeketa terletak Di Desa Debululik ,Kecamatan Lamaknen Selatan, Kabupaten Belu.

- Bahwa saksi pernah tinggal diatas tanah sengketa.

- Bahwa pada tahun 1986 saksi kawin, kemudian saksi minta tempat untuk tinggal, kemudian mama dari saksi I bilang itu tanah kerajaan, kamu beli tanah tersebut tidak bisa, namun jika untuk tinggal sementara bisa, kemudian saksi tinggal disana, namun saksi dan istri keluar sendiri dari tanah tersbeut. Setelah saya keluar lalu Tergugat EMANUEL LOE garap tanah tersebut hingga saat ini

3. Saksi RAFAEL BERE, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang punya tanah sengketa adalah Nai Mauk.

- Bahwa hubungan antara Nai Mauk dengan Tergugat EMANUEL LOE saksi tidak mengetahuinya .

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Para Penggugat menggarap diatas tanah sengketa.

- Bahwa yang tinggal diatas tanah sengketa sekarang adalah Tergugat.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat yang diadakan oleh Majelis Hakim terhadap obyek sengketa sesuai dengan penunjukan Para Penggugat dan Tergugat menunjukkan bahwa obyek sengketa tersebut secara fisik adalah jelas dan nyata dan tidak terdapat pihak ketiga di luar para pihak yang berperkara yang mengaku turut berhak atasnya, yaitu berupa sebidang tanah yang terletak di Dusun Beiuru, dahulu Desa Nualain, Kecamatan Lamaknen, sekarang desa Debululik, Kecamatan

Halaman 19 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamaknen Selatan seluas kurang lebih 2500 m2 dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara dengan tanah peninggalan Bei Hasuk Tain (suku Leo rawan) .dan Bei Motu (suku Lalgomo) .
- Sebelah Timur dengan jalan raya.
- Sebelah Selatan dengan dengan tanah peninggalan Bei Hasuk Tain (suku Leo rawan) dan Bei Motu (suku Lalgomo) .
- Sebelah Barat dengan dengan tanah peninggalan Bei Hasuk Tain (suku Leo rawan) dan Bei Motu (suku Lalgomo).

Bahwa terhadap batas-batas tersebut menurut Tergugat utara berbatasan dengan semula YAKOBUS ASA sekarang ELFRIDA LESEK bersama anak-anaknya, serta selatan berbatasan dengan ARKI SURI.

Menimbang, bahwa pembuktian atas pokok-pokok permasalahan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan asas keseimbangan (*evenredigheids-beginself*) dengan meletakkan dan memperlakukan seluruh alat dan nilai bukti, baik yang diajukan oleh Para Penggugat maupun oleh Tergugat secara *resiprositas* dalam kerangka obyektifitasnya untuk menemukan kebenaran materilnya :

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa awalnya leluhur para Penggugat yang bernama Bei Hasuk Tain almarhum (suku Leo rawan) dan Bei Motu almarhumah (suku Lalgomo) mempunyai sebidang tanah seluas kurang lebih 30.000 M2, yang terletak di Dusun Beiuru, dahulu Desa Nualain, Kecamatan Lamaknen, sekarang Desa Debululik, Kecamatan Lamaknen Selatan , bahwa sebagian tanah milik Bei Hasuk Tain (suku Leo Rawan dan Bei Motu (suku Lalgomo) tersebut telah diserobot oleh Tergugat seluas kurang lebih 2500 M2, dalil tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Pangkrarius Bele yang diajukan oleh Para Penggugat menerangkan bahwa tanah sengketa awalnya milik Bei Uka Mela (anak laki-laki dari Bei Hasuk Tain dan Bei Motu), bahwa saksi tahu karena saksi pernah tinggal dekat dengan tanah sengketa , saksi pernah melihat yang menggarap tanah sengketa tersebut Penggugat I dan Suaminya Yakobus Taek .

Menimbang, bahwa saksi Leonardus Bele menerangkan bahwa tanah sengketa luasnya sekitar 2.500 (dua ribu lima ratus) meter persegi, bahwa tanah sengketa awalnya milik Bei Uka Mela (anak laki-laki dari Bei Hasuk Tain dan Bei Motu), bahwa Bei Uka Mela ada hubungan apa dengan Para

Halaman 20 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yaitu satu suku dan masih cucu, bahwa istilah mengambil perempuan dari suku bunak disebut “Haljolhin”, bahwa Bei Kolo masuk kedalam suku Lalgomo, saksi pernah mendengar Para Penguat menegur Tergugat EMANUEL LOE untuk keluar dari tanah sengketa.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi diatas juga diperkuat oleh alat bukti yang diajukan oleh Para Penguat yaitu bukti P.1 s/d bukti P.20 berupa bukti pembayaran PBB dari tahun 1994 s/d 2020 atas nama wajib pajak Yakobus Taek (suami Penguat I), yang meskipun SPPT PBB bukan merupakan bukti kepemilikan, bukti-bukti tersebut jika dikaitkan dengan dalil-dalil Para Penguat dalam gugatannya bahwa para Penguat merupakan ahli waris yang sah dari Bei Hasuk Tain almarhum (suku Leo rawan) dan Bei Motu almarhumah (suku Lalgomo) yang mempunyai tanah terletak Dusun Beiuru, dahulu Desa Nualain, Kecamatan Lamaknen, sekarang Desa Debululik, Kecamatan Lamaknen Selatan seluas kurang lebih 2500 m² (sesuai dengan letak obyek pajak pada bukti P.1 s/d bukti P.20), bahwa dalam dalil jawabannya Tergugat mendalilkan bahwa Tergugat sudah menguasai tanah sengketa dari tahun 1986 sampai sekarang sudah 34 tahun, namun penguasaan tanah sengketa tidak ditegaskan dengan kewajiban Tergugat sebagai warga negara yang baik dengan taat membayar pajak bumi dan bangunan, seakan-akan tanah tersebut masih dalam keadaan bebas, bahwa bukti yang diajukan oleh Tergugat berupa T.3 mengenai Surat Pernyataan Persetujuan yang dibuat oleh Servasius Boko tertanggal 2 Desember 2020 mengenai hibah tanah kepada Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap surat pernyataan bukan akta yang kekuatan pembuktiannya sangat kurang, lagipula surat pernyataan hanya berlaku bagi orang yang membuatnya, tidak berlaku atau mengikat orang lain, bahwa bukti T.3 tersebut juga dibuat setelah perkara ini dalam proses persidangan perkara ini.

Menimbang, bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3901K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 menyatakan “Surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberikan pernyataan tanpa kekuatan pembuktian.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat (T.1, T.2, T.3) maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat (saksi Yohanes Blasius Leki Bele, Saksi Markus Mau, Saksi Rafael Bere) tidak dapat membuktikan bahwa penguasaan atas tanah sengketa didasarkan alas hak yang sah;

Halaman 21 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2,3,4,5 dan 7 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum poin 6 (enam) yang mohon agar Majelis Hakim Menyatakan Sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini, Majelis Hakim juga harus menolaknya karena tidak ada tindakan hukum dari Majelis Hakim yang berkaitan dengan sita jaminan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 284 R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan para Penggugat merupakan ahli waris yang sah dari Bei Hasuk Tain almarhum (suku Leo rawan) dan Bei Motu almarhumah (suku Lalgomo)
3. Menyatakan hukum tanah sengketa yang terletak dusun Beiuru, dahulu Desa Nualain, Kecamatan Lamaknen, sekarang desa Debululik, Kecamatan Lamaknen Selatan seluas kurang lebih 2500 m2 dengan batas-batas sebagai berikut sebelah Utara dengan tanah peninggalan Bei Hasuk Tain (suku Leo rawan) dan Bei Motu (suku Lalgomo), sebelah Timur dengan jalan raya, sebelah Selatan dengan dengan tanah peninggalan Bei Hasuk Tain (suku Leo rawan) dan Bei Motu (suku Lalgomo) dan sebelah Barat dengan tanah peninggalan Bei Hasuk Tain (suku Leo rawan) dan Bei Motu (suku Lalgomo) adalah tanah warisan

Halaman 22 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peninggalan Bei Hasuk Tain almarhum dan Bei Motu Almarhumah yang diwariskan kepada para Penggugat dari suku Lalgomo.

4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai tanah sengketa dan membangun rumah diatasnya tanpa alas hak yang cukup adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum dan melanggar hak.

5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat tersebut untuk segera mengosongkan dan kemudian menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Bei Hasuk Tain almarhum (suku Leo rawan) dan Bei Motu almarhumah (suku Lalgomo) tanpa syarat bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian.

6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.2.857.000 (dua juta delapan ratus tujuh ribu rupiah).

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Kamis tanggal 18 Pebruari 2021, oleh kami, Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H., sebagai Hakim Ketua , Gustav Bless Kupa, S.H. dan R. M. Suprpto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Atb tanggal 30 September 2020, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 24 Pebruari 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Arigayota Darhadi Naranda Kala, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Para Penggugat, kuasa Tergugat .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gustav Bless Kupa, S.H.

Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H.

R. M. Suprpto, S.H.

Panitera Pengganti,

Arigayota Darhadi Naranda Kala, S.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp.10.000;
2. Redaksi	:	Rp.10.000;
3.....A	:	Rp100.000,00;
TK	:	
4.....P	:	Rp.20.000;
NBP	:	
5.....P	:	Rp765.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp1.932.000,00;
emeriksaan setempat	:	
Jumlah	:	<u>Rp2.857.000,00;</u>
(dua juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu)		